



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DENPASAR
PENGADILAN NEGERI GIANYAR

Jalan Ciung Wanara No.1B, Kecamatan Gianyar
Kota Gianyar, Bali 80511 Tlp/Fax (0361) 943016. www.pn-gianyar.go.id, info@pn-gianyar.go.id

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PENETAPAN (SURAT TERCATAT)

Nomor 223/ Pdt.G/2025/PN.Gin

Saya A.A.Gde Bagus Purnawan,SH. selaku Jurusita Pengadilan Negeri Gianyar dalam perkara Nomor 223/ Pdt.G/2025/PN.Gin memberitahukan kepada :-----

NI WAYAN SUKARMINI, SH, Pekerjaan Pejabat Pembuat Akta tanah (PPAT) Notaris Gianyar Bali, Jalan Raya Semebaung No. 16. Bedahulu. Kecamatan BlahBatuh, Kabupaten Gianyar. Bali, Telp : (0361) 943622, yang selanjutnya disebut sebagai : Turut Tergugat I ;

Tentang isi Penetapan Pengadilan negeri Gianyar Nomor : 223/Pdt.G/2025/PN.Gin, tanggal 05 Agustus 2025, dalam perkara antara :

GUSTI AGUNG RAI RASMI,dk, sebagai: Para Penggugat ;

MELAWAN :

I MADE SUWECA, sebagai : Tergugat ;

DAN :

NI WAYAN SUKARMINI, SH,dk. Sebagai : Para Turut Tergugat ;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENETAPKAN :

1. Menyatakan perkara perdata nomor 223/Pdt.G/2025/PN Gin dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar untuk mencatat tentang pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang bersangkutan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.274.000,00 (Dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Pemberitahuan ini dilakukan lewat pengumuman wabsaet Pengadilan Negeri Gianyar karena Pemberitahuan melalui surat tercatat lewat pos diterangkan bahwa Turut Tergugat I tidak dikenal sebagaimana alamat tersebut diatas



Gianyar, 11 Agustus 2025.
Jurusita

A.A.Gde Bagus Purnawan,SH.

Catatan:

Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi (0361) 943016 (Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Gianyar